

Implementasi manajemen risiko terhadap keberlangsungan usaha pada umkm batik

Ririn Diyah Puspita

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ririndyp10@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen Risiko; UMKM;
Keberlangsungan Usaha;
Batik; ISO 31000

Keywords:

Risk Management; SMEs;
Business Continuity, Batik,
ISO 31000

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan usaha, terutama pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu sektor yang terpengaruh adalah industri batik. Artikel ini membahas penerapan manajemen risiko pada UMKM Toko Batik dengan fokus utama adalah pada risiko operasional, hukum, reputasi, dan strategi yang berpotensi mengancam kelangsungan usaha. Dengan menggunakan pendekatan ISO 31000, penelitian ini mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang dihadapi oleh UMKM Toko Batik dan memberikan rekomendasi mitigasi untuk memastikan kelangsungan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko yang baik dapat membantu UMKM untuk bertahan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama pandemi. Pengelolaan risiko yang efektif tidak hanya membantu UMKM dalam menghadapi tantangan eksternal seperti perubahan pasar dan regulasi, tetapi juga meningkatkan daya tahan dan ketahanan usaha mereka dalam jangka Panjang.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has significantly impacted the continuity of businesses, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (SMEs). One of the sectors most affected is the batik industry. This paper discusses implementing risk management in Batik SMEs with the primary focus is operational, legal, reputational, and strategic risks that could threaten the business's sustainability. Using the ISO 31000 framework, this study identifies and assesses the risks faced by Batik SMEs and provides mitigation recommendations to ensure business continuity. The results indicate that effective risk management can help SMEs survive and adapt to the changes brought about by the pandemic. Effective risk management not only helps MSMEs face external challenges such as market changes and regulations, but also increases the resilience and resilience of their businesses in the long term.

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi hampir semua sektor ekonomi di seluruh dunia, tidak terkecuali sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, termasuk sektor batik yang menjadi bagian penting dari industri kreatif Indonesia. Batik, sebagai warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO, memiliki potensi pasar baik domestik maupun internasional (Surmayanti, 2024). Namun terdapat tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM termasuk di sektor batik, salah satu tantangan tersebut adalah ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang muncul akibat ketidakpastian ekonomi dan sosial (Ritonga & Sugianto, 2025). Tanpa manajemen risiko yang efektif, UMKM akan lebih rentan terhadap perubahan pasar yang cepat dan kebijakan pemerintah yang tidak terduga. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang dapat membantu mereka untuk mengantisipasi dan mengelola potensi risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha mereka (Dewi & Ilham, 2023). Menurut Suhaimi (2020) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa banyak UMKM, termasuk batik, menghadapi risiko sistematis yang terkait dengan perubahan pasar dan peraturan pemerintah yang mendadak.

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis (Nuryanti & Suparjiman, 2025). Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk manajemen risiko pada UMKM adalah dengan mengadopsi standar internasional seperti ISO 31000 (Ramziah & Izzuddin, 2024). ISO 31000 adalah standar yang digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan manajemen risiko. ISO 31000 meliputi prinsip, struktur, dan langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen risiko. Standar ini menjelaskan bahwa ada sebelas prinsip fundamental yang harus diterapkan untuk mengelola risiko dalam suatu organisasi dengan efisien (Jati, 2023). ISO 31000 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk manajemen risiko yang dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi, termasuk UMKM (Pamungkas & Prasetyo, 2022). Dalam konteks ini, UMKM Toko Batik perlu memahami berbagai jenis risiko yang mereka hadapi, seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategis, serta bagaimana cara mitigasi yang tepat agar tetap bisa bertahan di tengah ketidakpastian. Santoso & Erstiawan (2023) menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan ketahanan UMKM dalam berbagai ancaman.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi penerapan manajemen risiko pada UMKM Toko Batik. Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana UMKM Toko Batik dapat mengelola risiko yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan usaha mereka. Dalam artikel ini, dibahas empat jenis risiko utama yang sering dihadapi oleh UMKM Batik: risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategis. Setiap jenis risiko tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap bisnis dan memerlukan pendekatan mitigasi yang tepat untuk mengurangi kerugian. Selanjutnya, artikel ini akan membahas bagaimana penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000 dapat membantu UMKM Batik dalam menghadapi tantangan yang ada dan memastikan kelangsungan usaha mereka di masa depan.

Pembahasan

Pada bagian ini, akan dibahas lebih mendalam tentang jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh UMKM Toko Batik serta penerapan manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengelola dan memitigasi dampak dari risiko tersebut. Dalam konteks UMKM Batik, ada empat kategori risiko utama yang perlu diperhatikan, yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategis. Setiap jenis risiko ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha dan memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaannya.

Risiko Operasional

Risiko operasional merujuk pada potensi gangguan yang dapat terjadi dalam proses bisnis sehari-hari yang dapat memengaruhi kelancaran operasional UMKM (Pamungkas & Prasetyo, 2022). Risiko operasional merupakan peluang terjadinya penyimpangan dari hasil yang diinginkan disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, kerusakan sistem, dan teknologi. Biasanya, risiko ini berasal dari faktor internal atau eksternal perusahaan, dan setiap risiko dapat memengaruhi hasil bisnis akibat kerusakan sistem, kurangnya pengawasan, atau insiden yang berada di luar kontrol perusahaan (Pardede et al., 2024). Dalam konteks Toko Batik, risiko ini mencakup masalah dalam proses produksi, kesalahan perhitungan dalam pembukuan, gangguan dalam rantai pasokan, hingga masalah dalam pengelolaan staf. Menurut hasil penelitian Hariwibowo (2022), salah satu risiko operasional terbesar yang dihadapi oleh UMKM Batik adalah penurunan omset akibat perubahan permintaan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pembatasan sosial selama pandemi.

Untuk mengurangi dampak risiko operasional, manajemen risiko yang berbasis pada standar ISO 31000 dapat diterapkan. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah sistematis dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mengganggu operasional bisnis. Salah satu langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan mengimplementasikan sistem manajemen keuangan yang lebih terstruktur dan digital untuk menghindari kesalahan pembukuan yang dapat berujung pada kerugian finansial. Selain itu, diversifikasi sumber pasokan dan penguatan hubungan dengan supplier dapat menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan pada satu pihak. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran produksi dan distribusi produk batik. Dengan adanya perencanaan operasional yang matang, risiko operasional dapat dikurangi sehingga UMKM Batik tetap dapat beroperasi secara efisien.

Risiko Hukum

Risiko hukum merujuk pada kemungkinan terjadinya masalah hukum yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha, seperti masalah terkait izin usaha, pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, atau sengketa dengan pihak ketiga (Ramesh, 2022). Salah satu risiko hukum yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) batik adalah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama berkaitan dengan hak cipta motif batik (Seharja & Rusmini, 2023). Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya pendaftaran desain atau motif batik sebagai karya yang dilindungi hukum, sehingga memberikan peluang bagi pihak lain untuk meniru atau mengklaim motif tersebut secara sepahak. Ketidaktahanan atau kelalaian dalam melakukan pendaftaran HKI ini tidak hanya berisiko merugikan dari segi keuangan, tetapi juga bisa menimbulkan sengketa hukum jika suatu motif yang sudah digunakan lama tiba-tiba diklaim oleh pihak lain yang telah mendaftarkannya secara legal (Rahayu, 2020). Risiko ini semakin besar seiring dengan ketatnya persaingan di sektor kreatif, di mana keaslian menjadi nilai utama. Selain itu, pelaku UMKM batik sering kali tidak memahami regulasi hukum mengenai izin usaha, kontrak perdagangan, dan perlindungan konsumen, yang jika diabaikan bisa menyebabkan sanksi administratif maupun tuntutan hukum (Saadah, 2024). Oleh karena itu, pengetahuan tentang aspek

hukum dan perlindungan HKI sangat krusial untuk kelangsungan dan pertumbuhan usaha batik secara berkelanjutan. Untuk mengelola risiko hukum, UMKM Batik perlu selalu memperbarui pengetahuan dan pemahaman terkait regulasi yang berlaku. Hal ini bisa dilakukan dengan mengikuti perkembangan regulasi pemerintah yang terkait dengan industri batik, serta berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa setiap langkah bisnis yang diambil telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, UMKM Batik juga perlu memperhatikan aspek kontrak dengan *supplier* dan pihak lain untuk menghindari sengketa hukum yang dapat mengganggu kelangsungan usaha.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi merujuk pada potensi kerusakan pada citra dan kepercayaan publik terhadap usaha. Dalam industri batik, yang sangat bergantung pada reputasi dan hubungan dengan pelanggan, risiko reputasi bisa sangat berbahaya. Salah satu risiko reputasi yang besar bagi UMKM batik adalah klaim plagiarisme atau peniruan motif batik tradisional tanpa izin atau pengakuan kepada pemilik hak budaya (Saputra, 2025). Dalam sektor batik yang sangat kaya akan nilai budaya dan identitas lokal, keaslian serta etika dalam menciptakan pola sangat dijaga. Apabila sebuah UMKM batik dianggap menjiplak pola dari kelompok masyarakat adat atau daerah tertentu tanpa memberikan pengakuan yang pantas, maka citra usaha tersebut dapat tercemar di mata konsumen dan komunitas budaya (Fujiwara, 2022). Hal ini tidak hanya memicu tanda kritik dari masyarakat, tetapi juga bisa memunculkan boikot dari konsumen dan menurunnya kepercayaan pasar.

Konsekuensi dari kerusakan reputasi ini sangat berat sebab konsumen batik umumnya memiliki keterikatan emosional terhadap nilai-nilai budaya yang tertanam dalam produk itu. Jika UMKM dianggap tidak menghargai warisan budaya, mereka berisiko kehilangan dukungan dari komunitas lokal serta konsumen setia yang menghargai keaslian (Pramana & Pramita, 2024). Di zaman digital, penyebaran informasi buruk lewat media sosial juga meningkatkan risiko reputasi, sebab satu masalah kecil bisa cepat menyebar dan membentuk opini publik yang sulit dikendalikan (Maskuri et al., 2023). Jadi, UMKM batik perlu mengadopsi etika bisnis dan prinsip kehati-hatian dalam desain, dengan memastikan bahwa setiap pola yang dipakai tidak melanggar nilai-nilai budaya atau hak-hak komunitas tertentu. Selain itu, menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan pemilik budaya sangat penting agar proses kreatif tidak menyebabkan kesalahpahaman atau konflik etika. Komitmen terhadap pelestarian budaya dan tanggung jawab sosial adalah elemen penting untuk membangun dan mempertahankan reputasi dalam jangka panjang

Risiko Strategis

Risiko strategis berkaitan dengan keputusan bisnis jangka panjang yang dapat memengaruhi posisi dan daya saing UMKM di pasar. Dalam konteks UMKM Batik, risiko strategis bisa mencakup keputusan yang salah dalam memilih pasar sasaran, kegagalan dalam berinovasi, atau ketidakmampuan dalam beradaptasi dengan perubahan tren pasar. Salah satu risiko strategis utama pada UMKM batik adalah ketidakmampuan dalam melakukan inovasi, khususnya dalam menyesuaikan produk dengan preferensi

pasar kontemporer tanpa menghapus nilai budaya yang terdapat. Dalam sektor tradisional seperti batik, inovasi tidak hanya berkaitan dengan desain, tetapi juga meliputi metode produksi, pemasaran digital, dan kemasan produk (Kurniawan & Alwi, 2023). Banyak UMKM batik masih terikat pada cara tradisional yang kurang peka terhadap perubahan selera konsumen muda yang cenderung mencari batik yang praktis, *stylish*, dan multifungsi. Akibatnya, mereka kalah saing dengan kompetitor yang lebih fleksibel, termasuk barang tekstil kontemporer yang dapat menyalin corak batik dengan biaya lebih rendah dan proses yang lebih cepat.

Risiko ini meningkat seiring dengan tidak adanya strategi yang jelas bagi UMKM dalam pengembangan produk dan penelitian pasar. Tanpa memahami kebutuhan konsumen dan tren mode global, UMKM batik berisiko memproduksi barang yang tidak diinginkan pasar, sehingga menghadapi stagnasi dalam penjualan (Arsyad et al., 2024). Inovasi digital menjadi faktor penting dalam memperluas cakupan dan menambah nilai produk, tetapi ketidakmampuan dalam mengadopsi teknologi digital seperti *e-commerce*, media sosial, dan branding digital juga memperburuk posisi kompetitif mereka di pasar lokal maupun global (Paimash, Biloshkurska, & Koberniuk, 2025). Agar risiko ini dapat diminimalkan, UMKM batik harus merancang strategi inovasi yang berkelanjutan sambil tetap mempertahankan kearifan lokal. Kerja sama dengan desainer muda, pelatihan dalam teknologi digital, dan riset pasar yang berkelanjutan dapat mendukung mereka menyesuaikan diri dengan tren tanpa mengorbankan identitas budaya. Melalui inovasi yang terfokus, UMKM batik tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional.

Penerapan Teknologi untuk Mitigasi Risiko

Penggunaan teknologi merupakan strategi penting untuk mengurangi berbagai risiko yang dihadapi UMKM batik, baik yang berkaitan dengan hukum, reputasi, maupun strategi. Salah satu implementasinya adalah melalui digitalisasi pencatatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan sistem pendaftaran online untuk motif batik. Platform seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham telah menawarkan layanan e-HKI yang memudahkan UMKM untuk mendaftarkan motif atau merek dagang mereka tanpa harus datang ke kantor secara langsung (Simatupang, Siregar, & Simamora, 2025). Dengan mendaftarkan hak cipta secara daring, UMKM dapat menekan kemungkinan pelanggaran serta klaim sepihak terhadap desain batik mereka.

Selain itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan dan mempertahankan reputasi melalui media sosial dan sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM). Dengan memanfaatkan media sosial, UMKM batik dapat langsung menyampaikan nilai budaya dan keaslian produknya kepada konsumen, serta merespon umpan balik dengan cepat dan terbuka (Artha & Putri, 2024). Hal ini berarti berkontribusi pada pemeliharaan transparansi dan membangun citra yang baik di depan publik. Teknologi CRM membantu pelaku usaha dalam memahami perilaku konsumen dan menangani masalah dengan lebih efisien, sehingga mengurangi keluhan yang dapat merugikan reputasi.

Dari perspektif strategi bisnis jangka panjang, penerapan teknologi juga sangat penting dalam inovasi produk dan penyesuaian pasar. UMKM batik yang menggunakan

teknologi desain digital seperti CAD (Computer-Aided Design) mampu menghasilkan variasi motif batik dengan lebih cepat dan efisien tanpa mengurangi aspek tradisional (Nizar, Jamhuri, & Rakhmawati, 2024). Selain itu, penggunaan platform e-commerce dan analisis pasar memudahkan UMKM untuk menargetkan konsumen dengan lebih akurat dan mengikuti tren yang muncul. Dengan begitu, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam produksi, tetapi juga sebagai landasan penting untuk mengelola risiko dan meningkatkan daya saing di zaman digital (Wijayanto et al., 2024).

Kesimpulan

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha UMKM, termasuk industri batik yang merupakan kekayaan budaya nasional. Dalam menghadapi tantangan tersebut, penerapan manajemen risiko berbasis standar internasional ISO 31000 menjadi sangat penting untuk membantu UMKM mengidentifikasi dan menilai berbagai risiko yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha mereka. Risiko operasional, hukum, reputasi, dan strategis menjadi fokus utama dalam analisis, di mana masing-masing risiko memiliki dampak yang berbeda terhadap stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Melalui penerapan pendekatan sistematis ini, UMKM dapat melakukan langkah mitigasi yang tepat seperti penguatan sistem internal, diversifikasi sumber daya, serta penyesuaian strategi pemasaran dan produk agar tetap relevan dengan tren pasar yang berkembang.

Pengelolaan risiko yang efektif tidak hanya membantu UMKM dalam menghadapi tantangan eksternal seperti perubahan pasar dan regulasi, tetapi juga meningkatkan daya tahan dan ketahanan usaha mereka dalam jangka panjang. Dengan mitigasi risiko yang tepat, UMKM batik dapat memperkuat posisi kompetitifnya, menjaga reputasi, serta berbasis pada inovasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren konsumen. Pada akhirnya, penerapan manajemen risiko yang berkelanjutan dan integral menjadi kunci utama agar UMKM batik tidak hanya mampu bertahan selama masa krisis tetapi juga mampu berkembang dan bersaing secara global di tengah ketidakpastian ekonomi dan sosial yang tetap ada. Dengan demikian, jurnal ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam dan penerapan manajemen risiko sebagai strategi utama dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM di masa depan.

Daftar Pustaka

- Arsyad, A., Ajeng, S., Septiani, C., & Erawati, D. (2024). The Role of Digital Marketing in The Batik Industry in Facing International Fashion Industrialization 5.0. *IJSSR: International Journal of Social Service and Research*, 4(10), 1–9.
- Artha, B., & Putri, A. A. K. S. (2024). Impact of Market and Entrepreneurial Orientation on Batik MSMEs' Performance in Yogyakarta. *Journal of Business And Management Review*, 5(11), 1004–1029. <https://doi.org/10.47153/jbmrr.v5i11.1191>
- Dewi, R. I., & Ilham, I. (2023). Analisis Manajemen Risiko pada UMKM Menggunakan ISO 31000. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika (Jbmi)*, 20(2), 124–135. <https://doi.org/10.26487/jbmi.v20i2.32130>

- Fujiwara, A. (2022). Eksistensi Batik sebagai Identitas Budaya Lokal di era Globalisasi : Studi Kasus Peran Mangkunegaran. *Journal of Development and Social Change*, 2, 15–26.
- Hariwibowo, I. N. (2022). Identifikasi Risiko Usaha Pada UMKM Toko Batik. *Jurnal Atma Inovasia*, 2(3), 262–268. <https://doi.org/10.24002/jai.v2i3.5722>
- Jati, F. D. (2023). Penerapan Manajemen Risiko Pada UMKM XYZ. *Akuntansi* 45, 4(2), 525–536. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.2103>
- Kurniawan, T. S., & Alwi, M. N. H. (2023). Systematic Literature Review: Batik Culture Preservation Strategy in The Era of Industrial Revolution 4.0 by Utilizing Developments in Information Technology Tools. *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*, 2(1), 8–9.
- Maskuri, F. A., Othman, M. Z., Osman, I., Kassim, S., & Abd Razak, N. (2023). The Impact of Social Media Usage on the Organisation's Reputation Risk through its Cybersecurity. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(2), 167–177. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i2/16199>
- Nizar, M., Jamhuri, M., & Rakhmawati, A. (2024). Penguatan Kapabilitas Digital UKM Batik Canting Khas Gempol Kabupaten Pasuruan Melalui Pembinaan dan Pendampingan Transformasi Bisnis Digital. *Jurnal Abdi Insani*, 11(3), 755–763.
- Nuryanti, M., & Suparjiman, S. (2025). Analisis Manajemen Risiko pada UMKM Konveksi, Rancaekek, Kabupaten Bandung. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 1654–1667.
- Paimash, H., Biloshkurska, N., & Koberniuk, S. (2025). Digital Strategy for Company Development in a Competitive Environment. *SOCIAL DEVELOPMENT: Economic and Legal Issues*, 1(1), 45–55. <https://doi.org/10.70651/3083-6018/2025.1.06>
- Pamungkas, C. H., & Prasetyo, A. H. (2022). Rancangan Manajemen Risiko pada Perusahaan Startup PT. Haruka Evolusi Digital Utama. *Journal of Emerging Business Management and Entrepreneurship Studies*, 2(1), 50–66. <https://doi.org/10.34149/jebmes.v2i1.65>
- Pardede, R., Munte, G. D. F., Nasution, D. A. Z. Z., Sihombing, R. P., & Lubis, P. K. D. (2024). Analisis Risiko Operasional Berdasarkan Pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) Pada Roti Kukus Manju Cabang Tuasan. *Maeswara : Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(3), 287–296. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v2i3.962>
- Pramana, A., & Pramita, C. (2024). Optimalisasi Strategis UMKM Batik Tulis Malangan Sebagai Upaya Menjaga dan Melestarikan Budaya Luhur Batik pada Batik Tulis Nati Kota Malang. *Journal of Sustainable Community Service*, 4(2), 100–109. Retrieved from <https://www.163.com/dy/article/IT7VD17Fo552GQIA.html>
- Rahayu, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 115. <https://doi.org/10.22146/jmh.16204>

- Ramesh, S. (2022). Risk Management and Legal Liability: Mitigating Business Risks in the Corporate Environment. *Journal of Legal Subjects*, 02(22), 29–33. <https://doi.org/10.55529/jls.22.29.33>
- Ramziah, R., & Izzuddin, M. A. (2024). Analisis Manajemen Risiko pada Bisnis UMKM Anom Sari Surabaya Menggunakan ISO 31000. *Jumistik: Jurnal Manajemen Informatika, Sistem Informasi Dan Teknologi Komputer*, 20(2), 124–135. <https://doi.org/10.70247/jumistik.v3i2.111>
- Ritonga, B. D. F., & Sugianto, S. (2025). Manajemen Risiko Operasional Pada UMKM Batik Nusantara, Menganalisis Tantangan dan Solusi. *Neraca Manajemen, Ekonom*, 15(2).
- Saadah, L. (2024). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif Sebagai Jaminan Pembiayaan di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Santoso, R., & Erstiawan, M. S. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Keuangan pada UMKM Batik Selama Pandemi Covid-19. *TEKMULOGI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/10.17509/tmg.v3i2.34289>
- Saputra, B. A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Batik di Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.
- Seharja, S., & Rusmini, A. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Usaha Kreatif Lokal dalam Mendukung Sektor Pariwisata. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(7), 235–244. <https://doi.org/10.47313/ppl.v4i7.597>
- Simatupang, R., Siregar, H., & Simamora, S. F. (2025). Increasing Legal Awareness of MSME Entrepreneur For Trademark Registration at DJKI. *Journal of Legal Studies*, 2(2), 95–105.
- Suhaimi, A. (2020). Analisis Manajemen Resiko Umkm Batik Bangkalan Madu-Ra Di Tengah Pandemi Covid-19. *Manajemen Risiko*, 1(11), 141–148. Retrieved from <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/mr/article/view/2795/1787>
- Surmayanti, S. (2024). Pengaruh Ekonomi Konvensional terhadap UMKM Industri Batik. *Indonesian Research Journal on Education*, 5, 145–149.
- Wijayanto, G., Jushermi, J., Nursanti, A., Novandalina, A., & Rivai, Y. (2024). The Effect of E-commerce Platforms, Digital Marketing, and User Experience on Market Reach and Competitiveness of Indonesian MSMEs. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(1), 811–823. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i1.492>